



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 77 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa terdapat resistensi atas tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan peninjauan tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa dalam rangka tertib dan kelengkapan administrasi untuk melaksanakan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menyusun Tim Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1)).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :

KESATU

: Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

menyiapkan rancangan awal dan agenda pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi;

b.

melaksanakan identifikasi dan analisis data dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi;

c.

memberikan pertimbangan teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan; dan

d.

melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi.

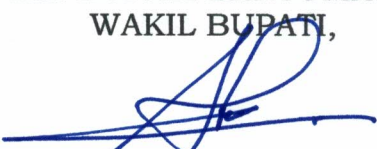
KETIGA

: Tim Penyusunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 JAN 2026
- a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,
- 

DWI ASIH LINTARTI
- | NO | Jabatan | Paraf |
|----|-------------|---|
| 1 | Sekda |  |
| 2 | Asekbang |  |
| 3 | Kabag Hukum |  |
| 4 | Ka. DKUKMP |  |
| 5 | Ka. Dinhub |  |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah I	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Pengarah II	
4.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Ketua	
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	Anggota	
8.	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota	
9.	Kepala Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal DKUKMP	Sekretaris	
10.	Kepala Bidang Pendapatan Bappenda	Anggota	
11.	Kepala Bidang Dalops dan Perparkiran Dinas Perhubungan	Anggota	
12.	Kabid Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan	Anggota	
13.	Kasubbag Keuangan DKUKMP	Anggota	
14.	Kasubbag Keuangan Dinas Perhubungan	Anggota	
15.	1 (satu) Analis Perdagangan Ahli Muda DKUKMP	Anggota	Woro Ken Asih, S.H., M.H.
16.	1 (satu) orang Penelaah Teknis Kebijakan DKUKMP	Anggota	Hani Rafika Santi, S.E.
17.	1 (satu) Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Keuangan DKUKMP	Anggota	Sugeng Wijayanto

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	3 (tiga) orang pelaksana Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal DKUKMP	Anggota	1. Andi Kurnianto, A.Md. 2. Saktryana Ragil Jayanti, S.Tr. Keb., M.K.M. 3. Faizal Hantarwangi, S.H.
19.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda; Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Setda	Anggota	1. Endah Dwi Abriyanti, S.H., M.H. 2. Lidia Puspita Sukarno, S.H.
20.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda	Anggota	Himawan Eka Putra, S.H.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,



DWI ASIH LINTARTI

NO	Jabatan	Paraf
1	Sekda	
2	Asekbang	
3	Kabag Hukum	
4	Ka. DKUKMP	
5	Ka. Dinhub	